



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 27 TAHUN 2020**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa seluruh masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan kesadaran masyarakat akan hidup sehat mempengaruhi meningkatnya kebutuhan pelayanan dan pemerataan yang mencakup tenaga, sarana dan prasarana baik jumlah maupun kualitas;
 - b. bahwa kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu faktor utama bagi kehidupan keluarga dan masyarakat, karena tingkat kesehatan masyarakat dapat diukur dari besarnya angka kematian ibu dan angka kematian bayi khususnya neonatus;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual, Pemerintah Daerah menjamin penyelenggaraan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data Dalam Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1954);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 954);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perbaikan Gizi dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 65);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Sidoarjo Nomor 98);
21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kegawatdaruratan Ibu dan Bayi Baru Lahir di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.

6. Penyelenggaraan Pelayanan adalah serangkaian tindakan untuk menjamin kesehatan ibu dan anak sesuai standar prosedur tetap yang telah ditentukan.
7. Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti berhasil menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.
8. Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan, pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
10. Rumah Sakit Umum atau disingkat RSU adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialisasi, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
11. Rumah Sakit Bersalin adalah tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologis termasuk pelayanan KB dan perawatan bayi baru lahir dengan penanggung jawab seorang dokter.
12. Lintas sektor adalah Organisasi Perangkat Desa atau Instansi yang mempunyai hubungan kerja terkait dengan pelaksanaan KIA.
13. Tenaga Kesehatan adalah semua orang yang bekerja secara aktif dan profesional di bidang kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.
14. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah Kemauan yang kuat dari seorang ibu untuk segera memberikan ASI kepada bayi sesaat setelah melahirkan.
15. Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang yang selanjutnya disingkat SDIDTK adalah pengawasan yang dilakukan pada proses tumbuh kembang anak yang diukur menggunakan instrumen.
16. Imunisasi adalah kegiatan memberikan kekebalan terhadap penyakit tertentu melalui pemberian vaksin.
17. Kegawatdaruratan adalah situasi serius dan kadang kala berbahaya yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga dan membutuhkan tindakan segera guna menyelamatkan jiwa/nyawa.
18. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi.
19. Manajemen Terpadu Bayi Muda atau disingkat MTBM adalah pendekatan terpadu dalam tata laksana bayi umur 1 hari sampai 2 bulan baik sehat maupun sakit.
20. Manajemen Terpadu Bayi Sakit atau disingkat MTBS adalah pendekatan terpadu dalam tata laksana bayi umur 0 bulan sampai dengan 59 bulan yang sakit.
21. Forum Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi yang selanjutnya disingkat Forum Penakib adalah forum yang dibentuk untuk pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan KIA di daerah.
22. Wanita Usia Subur adalah wanita usia 20–45 tahun yang organ reproduksinya berfungsi dengan baik.

23. Tenaga non kesehatan terlatih adalah tenaga non kesehatan yang mendapatkan pelatihan terkait KIA.
24. Anak prasekolah adalah anak usia 60 bulan sampai dengan 72 bulan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan pelayanan KIA bermaksud memberikan kepastian jaminan penyelenggaraan pelayanan kesehatan terhadap ibu, bayi dan anak yang berkualitas dari semua tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan pelayanan KIA yaitu:

- a. terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak;
- b. tercapainya penurunan angka kematian ibu dan bayi; dan
- c. menjamin setiap ibu, bayi, dan anak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

BAB III PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan KIA meliputi:

- a. pelayanan kesehatan wanita usia subur;
- b. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- c. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- d. pelayanan kesehatan ibu nifas;
- e. pelayanan kesehatan ibu menyusui;
- f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- g. pelayanan kesehatan bayi;
- h. pelayanan kesehatan anak balita dan anak pra sekolah;
- i. pelayanan kesehatan anak usia sekolah; dan
- j. pelayanan kesehatan remaja.

Bagian Kedua Penyelenggara Pelayanan KIA

Pasal 5

Penyelenggara Pelayanan KIA meliputi:

- a. RSUD Pemerintah;
- b. RSUD Swasta;
- c. Rumah Sakit Bersalin;
- d. Puskesmas;
- e. Puskesmas Pembantu;
- f. Puskesmasdes/Polindes;
- g. Posyandu;
- h. Dokter Praktek Swasta;
- i. Bidan Praktek Swasta;
- j. Balai Pengobatan Swasta atau klinik; dan
- k. Penyelenggara pelayanan KIA lainnya.

Bagian Ketiga
Jenis Layanan KIA

Pasal 6

- (1) Pelayanan kesehatan untuk wanita usia subur meliputi:
 - a. penyuluhan kesehatan reproduksi;
 - b. penyuluhan calon pengantin;
 - c. penapisan calon pengantin;
 - d. pemberian tablet Fe;
 - e. pemberian imunisasi TT pada calon pengantin; dan
 - f. pelayanan KB.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan Penyelenggara pelayanan KIA bersama dengan lintas sektor terkait.

Pasal 7

- (1) Pelayanan kesehatan untuk ibu hamil meliputi :
 - a. penyuluhan KIA dengan media buku KIA;
 - b. pemeriksaan ibu hamil minimal 4 (empat) kali selama masa kehamilan, dengan jenis pemeriksaan :
 - 1) pengukuran berat badan dan tinggi badan;
 - 2) pengukuran tekanan darah;
 - 3) pengukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA);
 - 4) pengukuran Tinggi Puncak Rahim (Fundus Uteri);
 - 5) penentuan presentasi janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ) ;
 - 6) pemberian imunisasi sesuai dengan status Imunisasi;
 - 7) pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet;
 - 8) tes laboratorium;
 - 9) tatalaksana/penanganan kasus; dan
 - 10) temu wicara (konseling);
 - c. penyuluhan IMD;
 - d. pelayanan gizi;
 - e. pendampingan ibu hamil oleh kader kesehatan; dan
 - f. penanganan kegawatdaruratan ibu hamil.
- (2) Terhadap ibu hamil risiko tinggi harus mendapatkan pemeriksaan dokter minimal 2 (dua) kali selama periode kehamilannya, dan pada kehamilan risiko rendah minimal pemeriksaan dokter 1 (satu) kali selama periode kehamilannya.
- (3) Terhadap ibu hamil risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemantauan dilakukan secara berkelanjutan oleh semua pihak hingga proses kelahiran aman.
- (4) Terhadap ibu hamil risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bertempat tinggal jauh dari lokasi fasilitas kesehatan rujukan, disediakan rumah tunggu kelahiran.

Pasal 8

- (1) Pelayanan kesehatan untuk ibu bersalin oleh tenaga kesehatan meliputi:
 - a. pemeriksaan ibu bersalin;
 - b. pemantauan kemajuan persalinan;
 - c. pertolongan persalinan; dan
 - d. penanganan kegawatdaruratan Ibu bersalin.
- (2) Pertolongan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib dilaksanakan di fasilitas kesehatan yang terstandar.

Pasal 9

- Pelayanan kesehatan untuk ibu nifas meliputi:
- a. pelayanan KB pasca salin;
 - b. pemeriksaan ibu nifas;

- c. pemberian vitamin A dosis tinggi;
- d. kunjungan pasca melahirkan minimal 3 (tiga) kali selama masa nifas; dan
- e. pendampingan Ibu Nifas oleh Kader.

Pasal 10

- (1) Pelayanan Kesehatan untuk ibu menyusui, meliputi:
 - a. pemeriksaan ibu menyusui;
 - b. konseling menyusui; dan
 - c. konseling Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA).
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dan atau non kesehatan terlatih.

Pasal 11

Pelayanan kesehatan untuk bayi baru lahir meliputi:

- a. pelaksanaan IMD;
- b. pemberian injeksi vitamin K;
- c. pemberian salep mata;
- d. pemberian imunisasi HB uniject;
- e. perawatan tali pusat;
- f. observasi bayi baru lahir;
- g. deteksi dini kelainan kelenjar tiroid/ *Skreening Hipotyroid Kongenital* (SHK); dan
- h. pelayanan kegawatdaruratan bayi baru lahir.

Pasal 12

Pelayanan kesehatan untuk bayi meliputi:

- a. pemeriksaan kesehatan bayi;
- b. pemberian imunisasi dasar lengkap;
- c. pemberian vitamin A dosis 100.000 (seratus ribu) IU satu kali minimal pada usia 6 bulan;
- d. penimbangan bayi minimal 8 kali setahun;
- e. Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) minimal 4 (empat) kali setahun;
- f. pelayanan gizi;
- g. Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM); dan
- h. Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS).

Pasal 13

Pelayanan Kesehatan untuk Anak Balita dan anak prasekolah, meliputi :

- a. pemeriksaan kesehatan anak balita dan anak prasekolah;
- b. penimbangan balita minimal 8 (delapan) kali setahun;
- c. pemberian imunisasi dasar lengkap dan lanjutan;
- d. pemberian vitamin A 2 (dua) kali setahun;
- e. Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) minimal 2 (dua) kali setahun;
- f. pelayanan gizi; dan
- g. Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS).

Pasal 14

Pelayanan kesehatan anak usia sekolah dilaksanakan melalui usaha kesehatan sekolah yang meliputi:

- a. pendidikan kesehatan;
- b. pelayanan kesehatan; dan
- c. pembinaan lingkungan sekolah sehat.

Pasal 15

Pelayanan kesehatan remaja meliputi kegiatan:

- a. pelayanan kesehatan reproduksi remaja termasuk seksualitas dan pubertas;
- b. pencegahan dan penanggulangan kehamilan pada remaja;
- c. pelayanan gizi (anemia, kekurangan dan kelebihan gizi) termasuk konseling dan edukasi;
- d. tumbuh kembang remaja;
- e. skrining status imunisasi TT pada remaja;
- f. pelayanan kesehatan jiwa remaja, meliputi: masalah psikososial, gangguan jiwa, dan kualitas hidup;
- g. pencegahan dan penanggulangan NAPZA;
- h. deteksi dan penanganan kekerasan terhadap remaja;
- i. deteksi dan penanganan tuberkulosis; dan
- j. deteksi dan penanganan kecacangan.

Bagian Keempat

Pelayanan Kegawatdaruratan serta Rujukan Ibu dan Bayi

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat, fasilitas kesehatan dilarang menolak pasien ibu dan bayi.
- (2) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan untuk penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan cacatan terlebih dahulu.
- (3) Setiap tenaga kesehatan harus mencatat seluruh kondisi ibu dan bayi dalam bentuk pencatatan medis sesuai ketentuan.
- (4) Tenaga kesehatan harus menyampaikan hasil pemeriksaan dan penanganan kepada pasien, keluarga, dan/atau pendamping pasien.
- (5) Jejaring sistem rujukan ibu dan bayi baru lahir menggunakan sistem rujukan berjenjang dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan sesuai dengan ketentuan.
- (6) Dalam kondisi kegawatdaruratan pada ibu dan bayi, dapat dilakukan rujukan langsung ke RSUD.

BAB IV

SUMBER DAYA MANUSIA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KIA

Pasal 17

Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan Layanan KIA terdiri dari :

- a. tenaga kesehatan; dan
- b. tenaga non kesehatan terlatih.

Pasal 18

- (1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:
 - a. dokter spesialis anak;
 - b. dokter spesialis kebidanan dan kandungan;
 - c. dokter spesialis lain yang terkait dengan layanan KIA;
 - d. dokter umum;
 - e. bidan;
 - f. perawat;
 - g. dokter gigi;
 - h. perawat gigi;
 - i. tenaga promosi kesehatan;
 - j. tenaga gizi; dan
 - k. tenaga kesehatan penunjang lainnya.

- (2) Tenaga non kesehatan terlatih dalam penyelenggaraan pelayanan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi :
- a. Kader kesehatan;
 - b. PKK;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh agama; dan
 - e. Anggota organisasi masyarakat.

BAB V FORUM PENAKIB

Pasal 19

- (1) Forum Penakib dibentuk dalam rangka pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pelayanan KIA di daerah.
- (2) Susunan Forum Penakib ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas Forum Penakib antara lain:
 - a. melakukan tugas percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Sidoarjo bersama Instansi dan Stakeholder terkait serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang meliputi pembinaan, pendampingan pada tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar, supervisi, pengawasan melekat, pendataan, analisa, perencanaan dan review program;
 - b. membentuk sekretariat sesuai dengan kebutuhan; dan
 - c. melaporkan secara periodik hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- (4) Forum Penakib dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibantu oleh Dewan Pakar, 3 (tiga) satuan tugas, dan 2 (dua) tim.
- (5) Dewan Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari tenaga ahli kesehatan yang kompeten dalam penanganan kesehatan ibu dan anak.
- (6) Dewan Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mempunyai tugas:
 - a. memberikan pertimbangan sesuai dengan kompetensi dalam percepatan penurunan kematian ibu dan bayi; dan
 - b. memberikan bimbingan pada Satuan Tugas, Tim Audit Maternal Perinatal (AMP) serta Tim Fasilitator sesuai dengan kompetensinya.
- (7) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari:
 - a. satuan tugas pemberdayaan masyarakat;
 - b. satuan tugas layanan kesehatan dasar; dan
 - c. satuan tugas layanan kesehatan rujukan.
- (8) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari Tim Audit Maternal Perinatal (AMP) Kabupaten Sidoarjo dan Tim Fasilitator Klinis.

BAB VI PERAN LINTAS SEKTOR DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Peran Lintas Sektor

Pasal 20

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan KIA, dapat melibatkan lintas sektor terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pelibatan lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

- (3) Peran lintas sektor dalam penyelenggaraan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan melalui kesepakatan bersama, pertemuan rutin dan insidental secara berjenjang dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten.

Bagian Kedua Peran Masyarakat

Pasal 21

Dalam penyelenggaraan pelayanan KIA, masyarakat secara individu, kelompok, dan dunia usaha, berperan serta dalam bentuk antara lain:

- a. berperan aktif dalam mengikuti sosialisasi pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk kesehatan reproduksi;
- b. partisipasi aktif dan menggerakkan masyarakat dalam kegiatan P4K, kelompok pendukung ASI, kelas ibu hamil, kelas balita, pemberdayaan lansia dan kelompok pendukung kesehatan ibu dan anak lainnya;
- c. mengikuti pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk advokasi perencanaan dan anggaran KIA;
- d. penyediaan sarana KIA desa;
- e. pengumpulan data dan pelaporan sasaran KIA; dan/ atau
- f. menggerakkan masyarakat lainnya untuk mengikuti kegiatan KIA.

BAB VII

MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan pelayanan KIA didukung oleh manajemen sistem informasi pelayanan KIA yang terpadu dan berkelanjutan dari tingkat desa atau kelurahan sampai kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan sistem informasi pelayanan KIA, dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan setiap fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Dinas Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyediakan tenaga pengelola sistem informasi pelayanan KIA yang terstandarisasi.
- (4) Standar tenaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mencakup jumlah, jenis, kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan pada Dinas Kesehatan dan setiap fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan KIA, Dinas Kesehatan bersama dengan dinas lain terkait melakukan spesifikasi teknis kebutuhan data dan integrasi data informasi KIA.
- (2) Penyelenggaraan sistem informasi KIA terintegrasi dilaksanakan oleh tim pengelola yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Tim pengelola sebagaimana disebut pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. mengelola (mengumpulkan, memvalidasi, mendistribusi, memvisualisasi, dan mempublikasi) data dan informasi kesehatan daerah;

- b. merencanakan pengembangan sistem informasi kesehatan daerah;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan sistem informasi kesehatan daerah; dan
 - d. menyajikan laporan informasi kesehatan daerah secara rutin.
- (4) Tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem informasi pelayanan KIA terintegrasi dan melaporkannya kepada Bupati.

Pasal 24

- (1) Penyelenggara pelayanan kesehatan wajib memasukkan data KIA pada sistem informasi pelayanan KIA yang ada sesuai dengan hasil pemeriksaan dan pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan wajib mengakses sistem informasi pelayanan KIA untuk mengetahui kondisi pelayanan kesehatan.
- (3) Sumber data dan informasi pelayanan KIA meliputi:
 - a. catatan buku KIA; dan
 - b. rekam medis di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta.

Pasal 25

- (1) Pencatatan dan pelaporan data kesehatan dapat dilakukan melalui format pencatatan pelaporan, sistem informasi dan/atau teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (2) Pelaksanaan dan pengembangan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk sistem informasi sebagai berikut:
 - a. Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik;
 - b. Sidoarjo Cegah kematian ibu dan anak (SiCantik);
 - c. Sidoarjo Maternal Neonatal Emergency (SiMaNEiS);
 - d. *Public Safety Center* (PSC)119; dan
 - e. aplikasi lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengkomunikasikan sistem pelayanan KIA kepada masyarakat melalui berbagai media.
- (4) Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan pemerintah dan swasta wajib untuk mengkomunikasikan sistem pelayanan KIA kepada seluruh peserta didiknya dan menyebarluaskan kepada masyarakat pada kegiatan pengabdian masyarakat.

Pasal 26

Data KIA harus memenuhi standar yang meliputi:

- a. data sesuai dengan indikator kesehatan;
- b. jenis, sifat, format, basis data yang dapat dengan mudah diintegrasikan;
- c. akurat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. dapat direkam pada alat dan/atau sarana pencatatan, pengolahan, penyimpanan data yang andal, aman, serta mudah diakses.

BAB VIII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 27

Pelayanan KIA menggunakan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, swasta dan/atau masyarakat yang memenuhi kualifikasi dan standar yang berlaku sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan KIA berasal dari :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. Pemerintah Desa;
 - e. Masyarakat;
 - f. Swasta; dan/atau
 - g. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh desa, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan KIA dilakukan oleh setiap penyelenggara pelayanan KIA secara berjenjang mulai dari tingkat desa atau kelurahan sampai kabupaten sesuai peran dan tanggung jawabnya.
- (2) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau secara berkala.
- (3) Pelaporan penyelenggaraan pelayanan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap bulan.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 30

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Pemerintah Desa, masyarakat, tenaga kesehatan, pelaku usaha, dan institusi yang berperan aktif dalam melakukan penyelenggaraan pelayanan KIA.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. plakat;
 - c. medali; atau
 - d. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 April 2020

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

NUR AHMAD SYAIFUDDIN

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020 NOMOR 27